



KEPUTUSAN KEPALA

MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN

NOMOR : 019 TAHUN 2023

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) DILINGKUNGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN TAHUN 2023**

KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN;

- Menimbang :
- a. Bahwa kelancaran Pengelolaan Informasi dan Dokumen pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin semakin berjalan dengan baik diperlukan penunjukan Pejabat pengelola;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di tunjuk Pejabat pengelola Informasi dan Dokumen pada Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin;
 - c. Bahwa untuk membentuk satuan tugas tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Agama RI nomor 19 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
 3. Keputusan Menteri Agama RI nomor 216 tahun 2011 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian Agama Pusat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMEN (PPID) DI LINGKUNGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 3
BANJARMASIN TAHUN 2023**

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen (PPID) di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 3 Banjarmasin, untuk selanjutnya disebut PPID Madrasah

KEDUA : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas unsur: Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan Pengendalian Intern.

KETIGA : Penanggungjawab bertugas:
Mengarahkan penyelenggara PPID pada MAN 3 Banjarmasin

- KEEMPAT : Ketua bertugas :
- a. Membantu Penanggung Jawab dalam mengoordinasikan penyelenggaraan SPID pada MAN 3 Banjarmasin;
 - b. melakukan evaluasi dan analisis terhadap lingkungan pengendalian;
 - c. membuat rencana aksi atas kelemahan lingkungan pengendalian;
 - d. melakukan Identifikasi Risiko tingkat kegiatan setiap awal tahun anggaran (setelah menerima DIPA tahun berjalan);
 - e. menetapkan kebijakan pengendalian atas risiko teridentifikasi tingkat kegiatan;
 - f. menginformasikan kebijakan pengendalian kepada seluruh penanggung jawab kegiatan;
 - g. melakukan pemantauan secara berkala atas efektifitas pengendalian yang telah ditetapkan; dan
 - h. melaporkan hasil penyelenggaraan SPIP kepada MAN 3 Banjarmasin kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana paling lambat minggu pertama bulan Desember tahun berjalan.
- KELIMA : Anggota bertugas:
- a. Melaksanakan kebijakan Satgas SPIP pada MAN 3 Banjarmasin secara efektif dan bertanggung jawab;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan SPID di unit kerjanya masing-masing;
 - c. memberikan informasi kepada ketua terkait penyelenggaraan SPIP; dan
 - d. memberikan saran dan masukan kepada Ketua dalam setiap pelaksanaan SPIP
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 7 Februari 2023
Kepala Madrasah

Nana Mairi

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN
NOMOR: 019 TAHUN 2023 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMEN (PPID) DILINGKUNGAN MADRASAH ALIYAH NEGERI 3
BANJARMASIN TAHUN 2023**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMEN (PPID) DI LINGKUNGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 BANJARMASIN**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	Penanggung Jawab	Dra. Hj. Nana Mairi, M.Pd Kepala Madrasah
2	Ketua	Muhammad Fajar Rivany, S.Pd Wakamad Humas
3	Anggota	Maimanah, S.Pd TU
4	Anggota	Syaufia, S.Pd Guru



Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 7 Februari 2023
Kepala Madrasah

Nana Mairi